

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustina, R., *et al.*, (2012), *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Ali, A., & Heryani, W., (2012), *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Asikin, Z., & Zainuddin, M., (2023), *Hukum Acara Perdata di Indonesia Edisi Kedua*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Basri, A. H., & Suryanti, R., (2023), *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, Al-Bidayah, Jember.
- Harahap, M. Y., (2019), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Makaraao, M. T., (2009), *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, P. M., (2005), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Safira, M. E., (2017), *Hukum Acara Perdata*, Nata Karya, Ponorogo.
- Soekanto, S., (2014), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Yulia, (2018), *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 Tentang

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie.

Het Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (R.I.B)

Staatsblaad Nomor 44 Tahun 1941.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun

1927.

Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering (R.V.) *Staatsblaad* Nomor 52

Tahun 1847.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2106)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (Lembaran Negara Nomor 13

Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6307)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan

Setempat.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 25 Juni 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 01 November 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 03 Desember 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 22 November 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 18 Maret 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 17 Desember 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 27 Mei 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 27 Mei 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 27 Mei 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 09 Oktober 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 236/Pdt.G/2025/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 21 April 2026.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 272/Pdt.G/2025/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 07 Mei 2026.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 273/Pdt.G/2025/PN Mlg Perihal
Perbuatan Melawan Hukum, 10 Februari 2026.

Jurnal:

Ante, S., "*Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana*", Lex Crimen,
Vol. 2, No. 2, 2013, Hlm. 98-104. DOI:
[https://www.neliti.com/publications/3025/pembuktian-dan-putusan-
pengadilan-dalam-acara-pidana](https://www.neliti.com/publications/3025/pembuktian-dan-putusan-pengadilan-dalam-acara-pidana)

Ardiyansyah, A., *et al*, "*Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan
Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan (Kajian Putusan
Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.BPP)*", Jurnal de
Jure, Vol. 13, no. 2, 2021, Hlm. 95-112. DOI: [https://jurnal.law.uniba-
bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/587/pdf#](https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/587/pdf#)

Fachrina, Q., *et al*, "*Analisis Yuridis Dampak Bukti Tidak Langsung Terhadap
Terdakwa dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*", jurnal rectum, vol. 5, no.
2, 2024, Hlm. 239-246. DOI:
<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4361>

Juanda, E., "*Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif*",
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4, No.1, 2016, Hlm. 27-46. DOI:
[10.25157/jigj.v4i1.409](https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409)

Ningsih, A.S., & Wardhani, H.P., "*Perbuatan Melawan Hukum dalam Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan an Implikasi Kewajiban Ganti Rugi*", *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2, No. 1, April 2024, Hlm. 30-47. DOI: [10.64843/prolev.v2i1.3](https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.3)

Nuraeni, Y., Kurniawati, R.D., & Zuraidah, "*Implementasi Sengketa Objek Tanah Berdasarkan Pasal 153 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjl)*", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2025, Hlm. 83-90. DOI: [10.31289/jiph.v12i1.14772](https://doi.org/10.31289/jiph.v12i1.14772)

Rosalina, M., "*Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat*", *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018, Hlm. 104-124. DOI: [10.31289/doktrina.v1i2.1924](https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1924)

Saepullah, A., "*Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan*", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 3, no. 1, 2018, Hlm. 141-147. DOI: <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748>

Hasil Penelitian:

Astyvera, A.N., 2024, Penerapan Pemeriksaan Setempat (Descente) sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Tahap Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Kota Madiun), Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.

Utari, N.D., 2025, Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Penetapan Pengampuan di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.

Internet:

Pengadilan Negeri Malang, “Sejarah Pengadilan”, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/> , diakses pada 23 Oktober 2025, pada pukul 05.29 WIB.

Pengadilan Negeri Malang, “Visi Misi Pengadilan”, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi/> , diakses pada 23 Oktober 2025, pada pukul 05.37 WIB.

Lain-lain:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/PEN.PDT.KPN/1/2026/PN Mlg Tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Malang.

Wawancara dengan Bapak Achmad Soberi selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang pada tanggal 14 April 2026 pukul 09.00 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA.

Wawancara dengan Bapak Raden Mohammad Rizal Effendi selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kota Malang pada tanggal 15 April 2026 pukul 13.00 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA.